

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis peroleh dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung berpedoman Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 Kejaksaan Negeri Sijunjung memberikan fasilitas untuk melakukan musyawarah dan berperan sebagai pihak ketiga yaitu mediator antara korban dan pelaku sampai pada titik berhasilnya penerapan *restorative justice* melakukan dialog langsung antara pelaku dan korban, menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.
2. Pertimbangan penunjukan Jaksa Fasilitator dalam konsep *Restorative Justice* pada Kejaksaan Negeri Sijunjung adalah Integritas dan Kompetensi Jaksa dalam melaksanakan tugas, Kemampuan komunikasi jaksa dalam bermediasi dan berdialog, Pengalaman jaksa dalam proses *Restorative Justice* dan Volume perkara yang ditangani jaksa. hal ini bertujuan untuk mengontrol agar jalannya proses *restorative justice* dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga dapat melindungi kepentingan

umum dan menjaga agar keadilan tetap tercapai dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu

3. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung dalam melakukan mediasi penal pada tingkat penuntutan adalah masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang upaya penghentian penuntutan dan upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penghentian penuntut dengan *restorative justice* sehingga sulitnya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, banyaknya kasus pencurian yang tidak bisa diterapkan *restorative justice* karena pencurian yang dilakukan dimemenuhi syarat untuk diterapkan keadilan restoratif, durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat.

B. Saran

Saran yang penulis dalam penelitian ini, adalah :

1. Penuntut Umum dalam melakukan Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal pada Kejaksaan Negeri Sijunjung diharapkan melakukan reorientasi dan reformasi, yang tidak hanya semata-mata melindungi korban atau *Victim* tetapi juga melakukan pola keseimbangan yaitu melindungi pula kepentingan pelaku, agar kedua-duanya dapat melakukan dialog dan perjanjian ulang dengan itikad baik dan komitmen tinggi dilandasi rasa tanggung jawab dan kesadaran penuh dari pelaku, guna memberikan hak-hak yang harus diterima oleh korban. Dengan

demikian akan terbangun dan akhirnya akan terwujud sebuah konstruksi perdamaian yang akan bermanfaat untuk diri pelaku dan korban di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sijunjung.

2. Pembuat undang-undang perlu memasukan syarat yang terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 untuk dijadikan syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* dalam kerangka politik hukum pidana dalam pembentukan RUU KUHP terbaru, sehingga kewenangan penghentian penuntutan ini memiliki dasar legalitas yang kuat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
3. Diharapkan untuk meningkatnya kompetensi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan agar efektifnya penerapan mediasi penal maupun *restorative justice* dan tindakan JPU dapat dipertanggungjawabkan dan Jaksa harus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerepan *restorative justice* sehingga memudahkan jaksa dalam melakukan penerapan keadilan restoratif. Di samping itu diharapkan agar intensifnya kerjasama jaksa dengan pihak akademisi untuk melakukan kajian terhadap penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana baik mekanisme penyelesaiannya perkara tanpa bersentuhan dengan peradilan pidana maupun di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum.